



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 105 TAHUN 2014

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN UANG TRANSPORT KEGIATAN USTADZ-USTADZAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai rencana kegiatan bagian Kesra setdako Banjarmasin untuk mewujudkan Kota Banjarmasin sebagai Kota Religius telah dianggarkan kegiatan Pemberian Uang Transport Kegiatan Ustadz-Ustadzah
- b. bahwa kegiatan Pemberian Uang Transport Ustadz-Ustadzah dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Juknis Pemberian Uang Transport Kegiatan Ustadz-Ustadzah Kota Banjarmasin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	p.

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan Serta Calon Pengantin Yang Beragama Islam (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 4);

Kasubbag. Perencanaan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	p

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor (32) Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN UANG TRANSPORT KEGIATAN USTADZ-USTADZAH KOTA BANJARMASIN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Banjarmasin
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan tugas pemerintah dibidang tertentu
4. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia disingkat dengan BKPRMI
5. Forum Silaturahmi Ustadz-Ustadzah disingkat dengan FSU
6. Keluarga Besar Ustadz-Ustadzah disingkat dengan KBU

Ket. Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
a	f	p.

7. Ustadz adalah seorang Guru Laki-laki yang menguasai ilmu Al-Qur'an dan Ilmu Agama lainnya dan bertugas mengajar di TPA/TPQ
8. Ustadzah adalah seorang Guru Perempuan yang menguasai ilmu Al-Qur'an dan Ilmu Agama lainnya dan bertugas mengajar di TPA/TPQ
9. Interval adalah jarak antara nomor urut guna menetapkan TPA/TPQ yang akan di monitoring.

PETUNJUK PEMBERIAN TRANSPORT USTADZ-USTADZAH

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 1

Ruang lingkup Juknis pemberian uang transport kegiatan Ustadz-Ustadzah meliputi :

- a. Ustadz-Ustadzah;
- b. Monitoring ;
- c. Laporan Kegiatan;
- d. Penetapan Penerima Uang Transport kegiatan.

Pasal 2

TUJUAN

Pemberian uang transport kegiatan Ustadz-Ustadzah bertujuan untuk membantu Ustadz-Ustadzah dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan baca tulis Al Qur'an.

BAB III

UANG TRANSPORT USTADZ-USTADZAH

Pasal 3

- (1). Setiap Ustadz-Ustadzah yang mengikuti kegiatan peningkatan kualitas pengetahuan baca tulis Al Quran dapat diberikan uang Transport kegiatan.
- (2). Kegiatan yang dimaksud ayat (1) adalah kegiatan berupa pertemuan Forum Silaturahmi Ustad-Ustadzah (FSU) dan Keluarga Besar Ustadz -Ustadzah (KBU) Kota Banjarmasin

Wakil Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	Z	B

- (3). Pemberian Uang Transport pada ayat (1) dapat diberikan atas dasar Rekomendasi dari BKPRMI dan FSU masing-masing Kecamatan dengan melengkapi :
- a. Surat keputusan pengangkatan sebagai pengajar Al-Qur'an;
 - b. Berpengalaman mengajar pada Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) minimal 1 Tahun;
 - c. Rasio Mengajar 1 Ustadz/Ustadzah 7 santri.

BAB IV

MONITORING

Pasal 4

- (1). Monitoring wajib dilaksanakan oleh SKPD terkait, setelah pemberian uang transport.
- (2). Monitoring sebagaimana ayat (1) di lakukan untuk mengetahui aktifitas penerima bantuan yang meliputi :
 - a. Tingkat kehadiran dalam melaksanakan tugas ;
 - b. Jumlah Ustadz/Ustadzah sesuai dengan jumlah rasio yang ditetapkan
- (3). Monitoring Sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) di laksanakan secara Sampling (40%) dengan menggunakan interval.
- (4). Monitoring sebagaimana pada ayat (2) angka 1 dan 2 akan mejadi bahan pertimbangan pemberian transport berikutnya.

BAB V

LAPORAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1). Setiap Ustadz-Ustadzah wajib membuat Laporan Kegiatan sebelum menerima uang Transport.
- (2). Laporan sebagaimana pada ayat (1) harus diketahui oleh Pimpinan TPA/TPQ yang bersangkutan disampaikan kepada SKPD terkait
- (3). Bagi Ustadz-Ustadzah yang tidak membuat Laporan akan di hentikan sementara.

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	f	p.

**BAB VI
PENETAPAN PENERIMA UANG TRANSPORT**

Pasal 6

Uang transport akan diterima setelah adanya surat keputusan Walikota dengan mempertimbangkan ;

1. Tingkat Kehadiran ;
2. Usulan / Rekomendasi dari lembaga BKPMRI, FSU masing-masing Kecamatan beserta kelengkapannya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal meninggal dunia atau uzur Ustadz-Ustadzah tidak bisa digantikan dengan ustadz-ustadzah lain.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Desember 2014

√ **WALIKOTA BANJARMASIN** Z


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN


H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 105

Kasubbag perundangan	Kabag Hukum	Kepala SKPD
a	f	p.